



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL Als. RIZAL Bin SUROSO**
Tempat lahir : Mamuju (Sulawesi Barat)
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan,
Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov.
Kalimantan Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani rumput laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SUROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SUROSO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SUROSO** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi RUSLAN Als LAN Bin NASIR yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 06, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan penganiayaan terhadap Saksi ADE KURNIA Als ADE Bin BURHAN”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi RUSLAN, Sdr. IWAN dan Sdr. ASRI sedang memasang tenda untuk acara ulang tahun keponakan Terdakwa di rumah Saksi RUSLAN, Saksi ADE KURNIA datang dalam keadaan mabuk sambil berkata “ratakan siapapun ratakan”, mendengar perkataan Saksi ADE KURNIA tersebut, Saksi RUSLAN merasa emosi dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi ADE KURNIA kemudian untuk menghindari perkelahian, Terdakwa membawa Saksi RUSLAN untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi ADE KURNIA bersama dengan teman-temannya melanjutkan minum-minuman keras tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian pada saat terdapat acara musik elektone sekira pukul 23.00 WITA, terjadi keributan antara Saksi RUSLAN, Saksi ADE dan Sdr. ASRI karena Saksi ADE dalam pengaruh minuman keras. Melihat keributan tersebut Terdakwa turun dari tangga rumah untuk melerai keributan tersebut, lalu Terdakwa mencoba menarik Saksi RUSLAN sedangkan Sdr. ASRI dipegang oleh seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan “MAMA ASRI”, namun pada saat Saksi ADE mencoba maju untuk memukul Saksi RUSLAN, tiba-tiba “MAMA ASRI” tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah batu bata sisa material yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan maksud untuk membubarkan perkelahian yang terjadi, namun tiba-tiba Saksi ADE mendatangi Terdakwa dan menarik baju yang Terdakwa pakai, kemudian karena perbuatan Saksi ADE tersebut, Terdakwa merasa emosi lalu mengayunkan 1 (satu) buah batu bata yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian atas Saksi ADE sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala Saksi ADE terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 577/VR/RHS/PKM-NNK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. MUFIDAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama ADE KURNIA berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan luar : bagian atas kepala tampak perban di kepala, tepat di bawah perban tampak luka robek yang tampak sebanyak 6 jahitan (dijahit di Pustu Lancang) dengan ukuran (pxl) : 3,8 cm x 0,5 cm, tampak bengkak di sekitar luka robek dengan ukuran diameter 5 cm x 4 cm. Bagian wajah tampak luka lecet di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka lecet di bagian hidung atas dengan ukuran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 2 cm, tampak luka memar berwarna kemerahan di sisi hidung sebelah kiri. **Dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka yang diduga disebabkan akibat trauma tajam dan trauma tumpul.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Basri Als. Asri Bin Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan RA. Kartini Rt. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ade;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian yang berjarak sekitar \pm 3 meter saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu saksi dan tinggal di rumah Saksi (orang tua Saksi) dan saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ade dengan menggunakan sebuah batu bata merah, dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang batu bata tersebut selanjutnya diarahkan ke kepala Saksi Ade sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi Ade ribut teriak-teriak akibat pengaruh minuman keras sambil berkelai dengan saudara Ruslan, namun ketika Terdakwa datang meleraikan pertikaian tersebut tidak juga berhenti dan saat itu tiba-tiba orang tua Saksi pingsan akibat dari adanya keributan tersebut, kemudian seketika itu Terdakwa mengambil sebuah batu bata yang ada di depan rumah saksi selanjutnya memukulkan batu bata tersebut ke arah kepala Saksi Ade, dimana saat itu juga orang tua Saksi langsung dilarikan ke puskesmas sedadap;
- Bahwa saat itu situasi malam hari namun terlihat terang karena ada penerangan lampu dari teras rumah;
- Bahwa akibat penganiayaan dengan menggunakan batu bata tersebut, Saksi Ade mengalami luka pada kepala bagian atas, namun masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas seperti biasa, dimana saat itu juga Saksi Ade datang ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ade Kurnia Als Ade Bin Burhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan RA. Kartini Rt. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama dengan saudara Andi Salama dan Saudara Lawas minum alkohol hingga agak mabuk, kemudian sekira pukul 17.30 WITA saudara Alle mengajak untuk pergi kerumah saudara Samak karena disana ada acara ulang tahun, selanjutnya Saksi minum bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WITA ketika masih dalam kondisi agak mabuk tersebut, Saksi bersama dengan saudara Lawas, saudara Andi Salama dan saudara Alle pergi kerumah saudara Samak, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya minum alkohol kembali hingga mabuk sambil bernyanyi karena saat itu ada juga hiburan elekton, karena asik bergojet dan pengaruh minuman beralkohol, Saksi ribut diacara tersebut;
- Bahwa dari situlah terjadi keributan antara pemilik acara tersebut dengan Saksi dan terjadi saling pukul dan saat itu dileraikan oleh teman-teman Saksi dan juga Terdakwa, namun pada saat Terdakwa meleraikan karena ada keributan tersebut sehingga menyebabkan orang tua angkat Terdakwa (istri saudara Samak) tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke puskesmas, kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung memukul Saksi dengan menggunakan batu bata dan mengenai bagian kepala bagian atas;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut dan selanjutnya Saksi dilakukan visum dirumah sakit Puskesmas Nunukan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan RA. Kartini Rt. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ade;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade tersebut dengan menggunakan sebuah batu bata, dan Terdakwa mendapatkan batu bata tersebut yaitu di depan rumah, dimana batu bata tersebut adalah sisa dari material bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade karena saat itu Saksi Ade ribut teriak-teriak akibat pengaruh minuman keras sambil berkelai dengan saudara Ruslan, namun ketika Terdakwa lerai tidak juga berhenti dan saat itu tiba-tiba orang tua angkat Terdakwa pingsan akibat dari adanya keributan tersebut, dan seketika Terdakwa langsung emosi dan selanjutnya mengambil sebuah batu bata yang ada didepan rumah selanjutnya memukulkan batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ade yaitu Terdakwa mengambil batu bata yang saat itu berada didepan rumah, selanjutnya Terdakwa pegang batu bata tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kanan Terdakwa yang memegang batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi Ade mengalami luka memar pada kepala bagian atas sebelah kiri, namun Saksi Ade masih bisa melakukan kegiatan sehari hari atau tidak mengganggu dalam melakukan kegiatan sehari harinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu bata merah adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian itu;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

Surat Visum Et Repertum Nomor: 577/VR/RHS/PKM-NNK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. MUFIDAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama ADE KURNIA berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan luar : bagian atas kepala tampak perban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepala, tepat di bawah perban tampak luka robek yang tampak sebanyak 6 jahitan (dijahit di Pustu Lancang) dengan ukuran (pxl) : 3,8 cm x 0,5 cm, tampak bengkak di sekitar luka robek dengan ukuran diameter 5 cm x 4 cm. Bagian wajah tampak luka lecet di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka lecet di bagian hidung atas dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka memar berwarna kemerahan di sisi hidung sebelah kiri. **Dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka yang diduga disebabkan akibat trauma tajam dan trauma tumpul;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu bata merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan RA. Kartini Rt. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ade;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade tersebut dengan menggunakan sebuah batu bata, dan Terdakwa mendapatkan batu bata tersebut yaitu di depan rumah, dimana batu bata tersebut adalah sisa dari material bangunan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade karena saat itu Saksi Ade ribut teriak-teriak akibat pengaruh minuman keras sambil berkelai dengan saudara Ruslan, namun ketika Terdakwa lerai tidak juga berhenti dan saat itu tiba-tiba orang tua angkat Terdakwa pingsan akibat dari adanya keributan tersebut, dan seketika Terdakwa langsung emosi dan selanjutnya mengambil sebuah batu bata yang ada didepan rumah selanjutnya memukulkan batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade yaitu Terdakwa mengambil batu bata yang saat itu berada didepan rumah, selanjutnya Terdakwa pegang batu bata tersebut dengan tangan kanan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kanan Terdakwa yang memegang batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade sebanyak 1 kali;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar Saksi Ade mengalami luka memar pada kepala bagian atas sebelah kiri, namun Saksi Ade masih bisa melakukan kegiatan sehari hari atau tidak mengganggu dalam melakukan kegiatan sehari harinya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 577/VR/RHS/PKM-NNK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Mufidah, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Ade Kurnia berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan luar : bagian atas kepala tampak perban di kepala, tepat di bawah perban tampak luka robek yang tampak sebanyak 6 jahitan (dijahit di Pustu Lancang) dengan ukuran (pxl) : 3,8 cm x 0,5 cm, tampak bengkak di sekitar luka robek dengan ukuran diameter 5 cm x 4 cm. Bagian wajah tampak luka lecet di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka lecet di bagian hidung atas dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka memar berwarna kemerahan di sisi hidung sebelah kiri. Dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka yang diduga disebabkan akibat trauma tajam dan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan pengertian atau tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun dalam Yurisprudensi tetap telah dijelaskan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan RA. Kartini Rt. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ade;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade tersebut dengan menggunakan sebuah batu bata, dan Terdakwa mendapatkan batu bata tersebut yaitu di depan rumah, dimana batu bata tersebut adalah sisa dari material bangunan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade karena saat itu Saksi Ade ribut teriak-teriak akibat pengaruh minuman keras sambil berkelai dengan saudara Ruslan, namun ketika Terdakwa lerai tidak juga berhenti dan saat itu tiba-tiba orang tua angkat Terdakwa pingsan akibat dari adanya keributan tersebut, dan seketika Terdakwa langsung emosi dan selanjutnya mengambil sebuah batu bata yang ada didepan rumah selanjutnya memukulkan batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ade yaitu Terdakwa mengambil batu bata yang saat itu berada didepan rumah, selanjutnya Terdakwa pegang batu bata tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kanan Terdakwa yang memegang batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Saksi Ade mengalami luka memar pada kepala bagian atas sebelah kiri, namun Saksi Ade masih bisa melakukan kegiatan sehari hari atau tidak mengganggu dalam melakukan kegiatan sehari harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 577/VR/RHS/PKM-NNK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Mufidah, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Ade Kurnia berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan luar : bagian atas kepala tampak perban di kepala, tepat di bawah perban tampak luka robek yang tampak sebanyak 6 jahitan (dijahit di Pustu Lancang) dengan ukuran (pxl) : 3,8 cm x 0,5 cm, tampak bengkak di sekitar luka robek dengan ukuran diameter 5 cm x 4 cm. Bagian wajah tampak luka lecet di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka lecet di bagian hidung atas dengan ukuran panjang 2 cm, tampak luka memar berwarna kemerahan di sisi hidung sebelah kiri. Dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka yang diduga disebabkan akibat trauma tajam dan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pegang batu bata tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kanan Terdakwa yang memegang batu bata tersebut kearah kepala Saksi Ade sebanyak 1 kali, sehingga dapat disimpulkan jika Terdakwa sesungguhnya telah mempunyai kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Ade, dengan demikian unsur “dengan sengaja menimbulkan



rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu bata merah, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ade luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Als. Rizal Bin Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2023**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)